

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI PETERNAKAN SYARIAH DESA KARANGANYAR TEGAL AMPEL

Faiz Zainuddin¹, Wawan Juandi²

¹faizzainuddin130587@gmail.com, ² wwnjuandi@gmail.com

¹Universitas Ibrahimy Situbondo

²Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstract:

This study aims to analyze the mechanism of the mudharabah contract implemented at the Sharia Livestock Cooperative (KTTS) Mitra Subur in Karanganyar Village, Tegal Ampel, and to assess its compliance with the principles of Islamic economic law. The research employed field study with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the mudharabah contract at KTTS Mitra Subur is carried out through written agreements, business mentoring, the provision of livestock as capital, and a profit-sharing scheme of 60% for the cooperative and 40% for the farmers. Although the majority of scholars disallow non-monetary capital, KTTS Mitra Subur's practice of weighing the initial livestock is considered an effort to ensure capital value clarity. From the perspective of Islamic economic law, the mechanism essentially fulfills the pillars and conditions of a valid mudharabah contract, despite challenges such as members' limited understanding and the risk of losses due to managerial negligence. These findings highlight the importance of education and supervision to strengthen the implementation of mudharabah in sharia cooperatives as a means to enhance community welfare.

Keywords: mudharabah contract, sharia cooperative, Islamic law, livestock farming

PENDAHULUAN

Hukum Islam dalam ranah muamalah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW (Ismail, 1992: 17). Menurut Khallaf (1996: 167), hukum Islam adalah kitab syar'i yang mengatur perilaku mukallaf, mencakup urusan ibadah maupun interaksi sosial-ekonomi. Dalam bidang ekonomi, salah satu instrumen yang dipandang mampu menghindarkan pelaku usaha dari praktik riba adalah akad mudharabah (Antonio, 2004: 4).

Di Desa Karanganyar, Tegal Ampel, koperasi peternakan syariah memanfaatkan akad ini sebagai dasar kerja sama antara pihak koperasi dan para peternak. Skema yang diterapkan cukup sederhana: koperasi menyediakan modal berupa ternak, baik sapi maupun kambing, sementara peternak mengelolanya hingga masa panen. Keuntungan kemudian dibagi dengan komposisi 60% untuk koperasi dan 40% untuk peternak (Kurniawan, 2021).

Hasil observasi lapangan (Kurniawan, 2021), menunjukkan bahwa pelaksanaan akad di koperasi tersebut menghadapi sejumlah tantangan. *Pertama*, sekitar 70% anggota mengaku kurang memahami isi dan konsekuensi dari dokumen akad yang mereka tandatangani. *Kedua*, kualitas ternak yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi standar pasar, di mana sekitar 30% produk ternak berada di bawah kriteria yang diharapkan. *Ketiga*, terdapat pelanggaran terhadap prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan, mulai dari pola pemeliharaan hingga manajemen pakan. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara rinci mekanisme akad mudharabah yang berlaku di koperasi dan menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

KAJIAN TEORI

Akad Mudharabah

Secara etimologis, istilah akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti mengikat atau menyepakati (Sudiarti, 2018: 53). Dalam fikih, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan. *Mudharabah*, juga dikenal sebagai *qiradl* atau *muqaranah* adalah bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul māl*) dan pengelola (*mudhārib*), di mana pemilik modal menyerahkan modal untuk diusahakan, sementara keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Tim Laskar Pelangi, 2013: 256; Karim, 2008: 204).

Para ulama mazhab memandang mudharabah secara serupa. Mazhab Hanafiyah menekankan prinsip kemitraan laba, Malikiyah melihatnya sebagai akad perwakilan pengelolaan harta, Hanbali mendefinisikannya sebagai penyerahan harta untuk diperdagangkan dengan keuntungan tertentu, sedangkan Syafi'iyah menyebutnya penyerahan harta untuk tujuan perdagangan (Sudiarti, 2018: 158-159). Pada intinya, mudharabah menggabungkan modal dari satu pihak dengan keterampilan dan tenaga dari pihak lain.

Akad mudharabah memiliki legitimasi syariah yang bersumber dari:

- a. Al-Qur'an: QS. al-Muzzammil: 20, QS. al-Jumu'ah: 10, dan QS. al-Baqarah: 198, yang mendorong umat untuk berusaha mencari karunia Allah.
- b. Hadis: Riwayat Ibnu Majah yang menyebut muqāradhah sebagai salah satu dari tiga perkara yang mengandung keberkahan.

- c. Ijma': Kesepakatan para sahabat yang membolehkan penggunaan harta anak yatim untuk mudharabah (Sudiarti, 2018: 163).
- d. Qiyas: Disamakan dengan akad musyaqoh (pengelolaan kebun) yang memberi manfaat bagi pemilik modal dan pengelola (Sudiarti, 2018: 163).

Rukun dan Syarat

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah terdiri dari: (a) pihak-pihak yang berakad, (b) objek akad berupa modal, tenaga, dan keuntungan, serta (c) shighat ijab-qabul.

Syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Pelaku akad: cakap hukum dan berkompeten mengelola modal (Az-Zuhaili, 2011: 483).
- b. Modal: berbentuk uang tunai, jelas jumlahnya, dan diserahkan penuh kepada pengelola. Mayoritas ulama melarang modal berbentuk barang karena berpotensi menimbulkan gharar (Az-Zuhaili, 2011: 483) .
- c. Keuntungan: dibagi dalam persentase dari laba usaha, bukan nominal tetap (Az-Zuhaili, 2011: 487).

Jenis dan Konsekuensi

Terdapat dua jenis utama mudharabah:

- a. *Mudharabah Mutlaqah*: pengelola bebas menentukan jenis usaha selama halal dan menguntungkan (Antonio, 2004: 90).
- b. *Mudharabah Muqayyadah*: pemilik modal memberikan batasan tertentu seperti jenis usaha atau lokasi (Az-Zuhaili, 2011: 478).

Konsekuensi hukumnya antara lain:

- a. Akad bersifat *ja'iz* (tidak mengikat), sehingga dapat dibatalkan kapan saja (Tim Laskar Pelangi, 2013: 262).
- b. Pengelola berkedudukan sebagai pemegang amanah (*amīn*), tidak menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian atau kecurangan (Az-Zuhaili, 2011: 492).
- c. Kerugian modal pokok ditanggung pemilik modal, kecuali jika akibat kelalaian pengelola (Az-Zuhaili, 2011: 492).

Pembatalan

Akad mudharabah dapat batal apabila:

- a. Syarat-syarat akad tidak terpenuhi; jika modal sudah diusahakan, pengelola tetap berhak atas upah kerja (Suhendi, 2016: 143).
- b. Pengelola meninggalkan tugas atau bertindak bertentangan dengan tujuan akad.
- c. Meninggalnya salah satu pihak, meskipun menurut mazhab Hanafi akad dapat dilanjutkan oleh ahli waris (Az-Zuhaili, 2011: 512).

Koperasi Syariah

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation*, yang berarti kerja sama. Secara umum, koperasi adalah perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan bersama dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya (Suhendi, 2016: 289). Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama yang berlandaskan tolong-menolong untuk memperbaiki kondisi ekonomi (Amalia, 2016: 32).

Dalam sistem hukum Indonesia, koperasi diatur sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi, berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan (Jurnal Media Syariah, 2012: 45). Koperasi syariah merupakan adaptasi dari koperasi konvensional yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti musyarakah (kemitraan) dan meneladani praktik ekonomi Rasulullah SAW. Salah satu bentuk kerja sama yang kerap digunakan adalah syirkah mufawadhah, di mana anggota berkontribusi modal dan tenaga secara seimbang (Jurnal Media Syariah, 2012: 52).

Dasar hukum koperasi syariah bersumber dari:

- a. Al-Qur'an: QS. Shad: 24 yang mendorong keadilan dalam berserikat, dan QS. al-Ma'idah: 2 yang memerintahkan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa.
- b. Hadis: Riwayat Abu Daud dan Hakim dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Allah menjadi pihak ketiga dalam perserikatan selama tidak terjadi pengkhianatan.
- c. Peraturan Perundang-undangan: Di Indonesia, koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sejumlah peraturan teknis, termasuk Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi syariah mengacu pada dua prinsip utama:

- a. Prinsip Ekonomi Islam, kekayaan adalah amanah dari Allah, kebebasan bermu'amalah sesuai syariah, manusia sebagai khalifah di bumi, menjunjung

keadilan, dan menghindari riba serta pemusatan ekonomi (Jurnal Media Syariah, 2012: 53).

- b. Prinsip Syariah dalam Operasional, keanggotaan sukarela dan terbuka, pengambilan keputusan melalui musyawarah, pengelolaan transparan dan profesional, pembagian sisa hasil usaha yang adil sesuai kontribusi, serta kerja sama antaranggota dan antar lembaga (Jurnal Media Syariah, 2012: 53-54).

Jenis dan Peran

Berdasarkan bidang usaha, koperasi syariah dapat berbentuk koperasi usaha tunggal (misalnya produksi, konsumsi, atau kredit) atau koperasi serba usaha yang menjalankan berbagai jenis kegiatan (Suhendi, 2016: 291). Berdasarkan tujuan, koperasi syariah dapat menjadi koperasi produksi, koperasi konsumsi, atau koperasi kredit (Suhendi, 2016: 291).

Perannya tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sosial. Dalam bidang ekonomi, koperasi syariah dapat berperan sebagai:

- a. Manajer Investasi: menyalurkan dana dari pemilik modal kepada anggota dengan akad seperti mudharabah muqayyadah.
- b. Investor: mengelola dana dari anggota atau pihak ketiga secara bebas dengan akad mudharabah mutlaqah.

Dalam bidang sosial, koperasi syariah dapat memberikan pembiayaan kebajikan (qardh hasan) kepada anggota atau masyarakat kurang mampu melalui dana ZIS (zakat, infak, sedekah) (Amalia, 2016: 38).

Produk Pembiayaan

Sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), koperasi syariah fokus pada pembiayaan skala mikro untuk anggota. Produk pembiayaan utamanya meliputi:

- a. Musyarakah: kerja sama usaha dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan serta risiko secara proporsional (Jurnal Media Syariah, 2012: 57).
- b. Mudharabah: kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dengan bagi hasil sesuai kesepakatan (Suhendi, 2016: 138).
- c. Murabahah: jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati (Sudiarti, 2018: 100).

- d. Istishna: pembiayaan pembuatan barang sesuai pesanan dengan pembayaran yang disepakati (Sudiarti, 2018: 96).
- e. Salam: pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan kemudian (Jurnal Media Syariah, 2012: 58).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, dilaksanakan di Koperasi Peternakan Syariah (KTTS Mitra Subur) Desa Karanganyar, Tegal Ampel. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moelong, 2014: 45). Peneliti hadir langsung di lokasi untuk melakukan observasi, wawancara dengan informan kunci, dan pengumpulan dokumen terkait (Muhammad, 2008: 103). Penelitian dilakukan di Koperasi Peternakan Syariah (KTTS Mitra Subur), Jl. Raya Karanganyar No. 21, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso (Nawawi, 2014: 92). Primer: Pemilik koperasi dan mitra kerja koperasi (Winarmo, 2013: 154). Sekunder: Buku, jurnal ilmiah, tesis, dan dokumen terkait (Sugiyono, 2010: 267-268).

Teknik Pengumpulan Data peneliti lakukan melalui beberapa tahapan; Observasi yaitu Pengamatan langsung terhadap mekanisme akad mudharabah (Suharsaputra, 2012: 202). Wawancara: Tanya jawab terstruktur dengan teknik *snowball* (Suharsaputra, 2012: 202) dan dokumentasi: Pengumpulan data tertulis, foto, dan catatan resmi (Winarmo, 2013: 154).

Analisis Data dianalisis melalui tiga tahap; Editing, Memeriksa kelengkapan dan kejelasan data. Organizing, Mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Deskriptif Analitik: Menguraikan temuan berdasarkan teori dan praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian mengenai mekanisme akad mudharabah di Koperasi Peternakan Syariah (KTTS) Mitra Subur, Desa Karanganyar, Tegal Ampel, serta analisisnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan merujuk pada landasan teori yang telah dibahas sebelumnya.

A. Mekanisme Akad Mudharabah di Koperasi Peternakan Syariah KTTS Mitra Subur

KTTS Mitra Subur, yang didirikan pada tahun 2015, merupakan koperasi yang bergerak di bidang peternakan sapi dan domba (*breeding dan fattening*), pakan ternak, serta penyediaan hewan aqiqah. Berlokasi di Jl. Raya Karanganyar, Desa Karanganyar, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, koperasi ini memiliki visi untuk membangun manajemen usaha satu pintu demi mencapai maslahat, barokah, dan bertanggung jawab, serta misi utama untuk membangun ekonomi berbasis syariah dan menyejahterakan masyarakat melalui kemitraan usaha (Profil Perusahaan KTTS Mitra Subur).

Dalam upaya mengatasi keterbatasan modal yang sering dihadapi peternak, KTTS Mitra Subur mengimplementasikan sistem akad mudharabah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola modal (*mudharib*), dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati (Sudiarti, 2018: 158-159). Dalam konteks ini, koperasi berperan sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal berupa hewan ternak dan pakan, sementara peternak bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola usaha penggemukan ternak. Pembagian hasil keuntungan disepakati di awal akad secara sukarela tanpa paksaan (Rofik, 2022).

Mekanisme akad mudharabah di KTTS Mitra Subur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perjanjian dan Kontrak Tertulis: Tahap awal melibatkan perjanjian dan kontrak tertulis antara calon mitra peternak dan koperasi. Kontrak ini berfungsi untuk menyepakati nisbah pembagian hasil dan memastikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Rofik, 2022; Imron, 2022). Perjanjian ini mencerminkan rukun shigat (*ijab dan qabul*) dalam akad mudharabah (Sudiarti, 2018: 158-159).
2. Pendampingan Usaha: Sebelum penyerahan modal, peternak diberikan pendampingan intensif mengenai teknik penggemukan sapi atau domba. Pendampingan ini mencakup aspek pemberian pakan, jenis pakan, dan standar kandang yang relevan untuk memastikan pertumbuhan optimal dan meminimalisir stres pada hewan (Rofik, 2022). Ini menunjukkan upaya koperasi dalam memastikan kompetensi *mudharib* dalam mengelola modal.

3. **Penyerahan Modal (Hewan Ternak):** Setelah pendampingan, peternak menerima hewan ternak (domba atau sapi) dari koperasi. Bobot awal hewan dicatat sebagai dasar perhitungan keuntungan di kemudian hari. Koperasi menyediakan seluruh modal berupa hewan ternak dan pakan. Saat ini, KTTS Mitra Subur mengelola 12 ekor sapi dan 300 ekor domba. Penyerahan modal ini sesuai dengan syarat mudharabah bahwa modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (Az-Zuhaili, 2011: 485).
4. **Tanggung Jawab Pengelola Modal (Mudharib):** Pengelola modal memiliki tanggung jawab penuh terhadap hewan ternak yang dikelola, meliputi:
 - a. Pengontrolan rutin untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan maksimal hewan.
 - b. Pemberian pakan sesuai jadwal (dua kali sehari, pagi dan sore) dengan mengambil pakan dari KTTS Mitra Subur.
 - c. Menjaga kebersihan kandang untuk mencegah penyakit dan bau (Sudiarti, 2018: 158-159). Tanggung jawab ini mencerminkan peran mudharib sebagai pengelola yang amanah (amin) atas modal yang dipercayakan (Az-Zuhaili, 2011: 492).
5. **Durasi Pemeliharaan dan Pembagian Hasil:** Hewan ternak sapi dipelihara selama 3-4 bulan, sedangkan domba selama 3 bulan. Pembagian hasil keuntungan disepakati di awal akad dengan persentase 60% untuk pemilik modal (koperasi) dan 40% untuk pengelola modal (peternak). Keuntungan dihitung setelah modal awal (harga beli hewan) dipotong dari hasil penjualan (Rofik, 2022). Penetapan nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase ini merupakan syarat sahnya akad mudharabah (Karim, 2008: 206).
6. **Penanganan Kerugian:** Apabila terjadi kematian hewan ternak akibat kelalaian pengelola modal sebelum masa panen, kerugian akan dipotong dari bagian hasil pengelola. Namun, jika kerugian melebihi keuntungan, pengelola modal tidak wajib menanggung lebih karena posisinya sebagai amin (penerima amanah) (Rofik, 2022; Imron, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip mudharabah bahwa kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan mudharib (Maulana, 2019: 23; Az-Zuhaili, 2011: 492). Untuk memitigasi risiko, koperasi mengasuransikan hewan yang dipelihara. Meskipun demikian, masih ditemukan kasus di mana peternak meminta upah meskipun terjadi kerugian akibat kegagalan mencapai target bobot (Rofik, 2022).

B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Akad Mudharabah di Koperasi Peternakan Syariah KTTS Mitra Subur

Penerapan akad mudharabah di KTTS Mitra Subur secara fundamental selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Akad mudharabah sendiri merupakan salah satu bentuk transaksi yang diakui dan dianjurkan dalam Islam, sebagaimana didasarkan pada Al-Qur'an (QS. Al-Muzammil: 20, QS. Al-Jumu'ah: 10, QS. Al-Baqarah: 198), Hadits Nabi SAW (HR. Ibnu Majah), Ijma' sahabat, dan Qiyas.

Beberapa aspek mekanisme akad mudharabah di KTTS Mitra Subur yang dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah:

- a. *Aqidain* (Pihak yang Berakad): Koperasi sebagai shahibul maal dan peternak sebagai mudharib telah memenuhi syarat kecakapan hukum dan kompetensi sebagai wakil, sebagaimana disyaratkan dalam mudharabah (Wathoni, 2019). Pendampingan yang diberikan koperasi kepada peternak juga mendukung pemenuhan syarat kompetensi ini.
- b. *Ma'qud 'alaih* (Objek Akad): Objek akad meliputi modal (hewan ternak dan pakan), tenaga (pengelolaan oleh peternak), dan keuntungan.
- c. *Shigat* (Ijab dan Qabul): Adanya perjanjian dan kontrak tertulis menunjukkan adanya ijab dan qabul yang jelas antara kedua belah pihak.

2. Modal Berbentuk Barang (Hewan Ternak): Mayoritas ulama (Jumhur) tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang karena sulitnya menentukan keuntungan yang dapat menimbulkan gharar (ketidakjelasan) (Az-Zuhaili, 2011: 483). Namun, ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan modal berupa barang serupa, dan Ibnu Abi Laila serta Auza'i membolehkannya jika nilai barang disepakati saat akad (Az-Zuhaili, 2011: 483). Dalam kasus KTTS Mitra Subur, bobot awal hewan ternak ditimbang dan dicatat, yang dapat dianggap sebagai upaya untuk menentukan nilai modal di awal akad. Ini mendekati pandangan yang membolehkan modal barang dengan penentuan nilai yang jelas. Penting untuk dicatat bahwa modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, dan KTTS Mitra Subur telah memenuhi syarat ini (Az-Zuhaili, 2011: 485).

3. Pembagian Keuntungan (Nisbah): Pembagian keuntungan dengan persentase 60% untuk koperasi dan 40% untuk peternak telah sesuai dengan syarat mudharabah yang

mengharuskan nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk persentase yang jelas dan disepakati di awal (Karim, 2008: 206). Hal ini menghindari gharar dalam pembagian hasil.

4. Resiko Kerugian: Prinsip dasar dalam mudharabah adalah kerugian modal ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (shahibul maal), kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan mudharib (Maulana, 2019: 23). Pengelola modal (mudharib) dianggap sebagai pemegang amanah (amin), sehingga tidak menanggung kerugian yang bukan akibat kelalaiannya (Az-Zuhaili, 2011: 492). Dalam kasus KTTS Mitra Subur, jika kematian hewan ternak terjadi karena kelalaian peternak, kerugian dipotong dari bagian hasil peternak. Namun, jika kerugian melebihi keuntungan, peternak tidak wajib menanggung lebih. Ini konsisten dengan prinsip mudharabah yang adil, di mana pemilik modal kehilangan harta, sementara pengelola kehilangan waktu dan usahanya (Az-Zuhaili, 2011: 492). Upaya koperasi untuk mengasuransikan hewan juga merupakan langkah mitigasi risiko yang baik.
5. Status Akad: Akad mudharabah berstatus ja'iz (tidak mengikat) dari kedua belah pihak, yang berarti baik shahibul maal maupun mudharib berhak membatalkan akad sewaktu-waktu secara sepihak (Tim Laskar Pelangi, 2013: 262). Hal ini memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak.
6. Otoritas Mudharib: Pengelola modal memiliki otoritas atas modal yang bersifat amanah, yang berarti ia memiliki kekuasaan untuk mengoperasikan modal dalam perniagaan atas dasar kepercayaan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan modal kecuali ada motif kecerobohan (Tim Laskar Pelangi, 2013: 262). Pendampingan dan pengawasan dari KTTS Mitra Subur membantu memastikan bahwa peternak mengelola modal sesuai dengan tujuan akad.

Secara keseluruhan, mekanisme akad mudharabah yang diterapkan di Koperasi Peternakan Syariah KTTS Mitra Subur telah memenuhi rukun dan syarat mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai modal berbentuk barang, praktik KTTS Mitra Subur yang mencatat bobot awal hewan ternak dapat dianggap sebagai upaya untuk memenuhi kejelasan nilai modal. Tantangan terkait kerugian akibat kelalaian pengelola perlu terus diatasi melalui edukasi dan pengawasan yang ketat, serta penekanan pada prinsip amanah dalam bermuamalah untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama yang berlandaskan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme akad mudharabah di Koperasi Peternakan Syariah (KTTS) Mitra Subur, Desa Karanganyar, Tegal Ampel, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme Akad Mudharabah di KTTS Mitra Subur: Mekanisme akad mudharabah yang diterapkan oleh Koperasi Peternakan Syariah KTTS Mitra Subur telah berjalan dengan sangat baik. Sistem ini memungkinkan peternak untuk mengelola domba atau sapi yang disediakan oleh koperasi dengan sistem penggemukan selama 3-4 bulan. Pembagian keuntungan yang disepakati adalah 60% untuk pihak koperasi (pemilik modal) dan 40% untuk pihak pengelola (peternak). Mekanisme ini terbukti membantu masyarakat sekitar yang memiliki keterbatasan modal dalam memulai atau mengembangkan usaha peternakan mereka.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme akad mudharabah yang diterapkan oleh KTTS Mitra Subur sudah sesuai dengan syarat-syarat mudharabah. Hal ini mencakup beberapa aspek penting: Kecakapan Hukum Pihak yang Bertransaksi: Pihak-pihak yang melakukan transaksi (koperasi dan peternak) adalah orang-orang yang cakap hukum. Modal yang Tidak Menimbulkan Gharar: Modal yang digunakan (berupa hewan ternak yang ditimbang bobot awalnya) tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) yang signifikan. Keuntungan Berupa Persentase: Pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk persentase yang jelas, bukan dalam jumlah nominal tertentu. Konsekuensi Akad yang Tidak Sah: Apabila akad mudharabah tidak sah karena sebab-sebab tertentu, maka akad tersebut akan berubah menjadi ijarah, di mana pengelola dianggap sebagai buruh pekerja bagi pemilik modal dan berhak mendapatkan upah sebagaimana umumnya. Semua prinsip dan ketentuan ini telah diterapkan dalam mekanisme akad mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Peternakan Syariah KTTS Mitra Subur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2016. *Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2004. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: GEMA INSANI.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid V*. Jakarta: Gema Insani.

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Imron (Paternak). 2022. *Wawancara*. 24 Mei. Bondowoso.

Ismail, Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal Media Syariah. 2012. Vol. 14, No. 1.

Karim, Adiwarman A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khallaf, Wahab. 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah.

Kurniawan, Ivan. 2021. *Catatan Lapangan*. 8 April. Bondowoso.

Kurniawan, Ivan. 2021. *Wawancara Pribadi*. 8 April. Bondowoso.

Lexy J. Moelong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maulana, Galih (Penerjemah). 2019. *Terjemahan Matan Al-Ghayah Wa At-taqrib Al-qadhi Abu Syuja' Bab Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.

Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nawawi. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: GENIUS Media.

Rofik, Muhammad (Sekretaris KTTS Mitra Subur). 2022. *Wawancara*. 23 Mei. Bondowoso.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.

Wathoni, Muh. Danil. 2019. *Analisis Praktek Akad Mudharabah pada Usaha Bebek Pedaging Menurut Perspektif Islam*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.

Winarmo. 2013. *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*. Malang: UM Press.